

PENULISAN SKRIPSI

**KRIMINALISASI PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH
(*TRADING IN INFLUENCE*) SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

Gabriel Raka Anindyo

NPM : 170512784
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

KRIMINALISASI PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH
(*TRADING IN INFLUENCE*) SEBAGAI BENTUK TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA



Diajukan oleh :

Gabriel Raka Anindyo

NPM : 170512784
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran Pada tanggal 25 September 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI
KRIMINALISASI PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING*
***IN INFLUENCE*) SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DI**
INDONESIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 9 Oktober 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. 2, Gedung St.

Alfonsus




Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H,M.H

Anggota : G. Aryadi, S.H.,M.H


27/10/23



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Alita Christiani, S.H.,M.Hum

HALAMAN MOTTO

“Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya”

(Matius 21:22)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Kriminalisasi Perbuatan Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kendala, namun dengan adanya Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum yang dengan sabar membimbing penulis dan beberapa pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan berkenan membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini;
3. Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan, motivasi dan arahan selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh studi di kampus ini;
5. Seluruh Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis;
6. Bapak (Alm) Daniel Hanityo dan Ibu Maria Dhaniandayani selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Chatarina Indrastuti selaku nenek penulis yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat dari Quota Photos yang setia memberikan waktu, dukungan dan candaan kepada penulis selama proses mengerjakan skripsi ini;
9. Teman-teman dari OMK Santo Paulus Kleco, yang selalu sabar dalam membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi;
10. Seluruh teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
11. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang terlibat dan membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Proses penulisan skripsi ini merupakan proses yang tidaklah mudah, oleh karena itu penulis menyadari adanya kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat

membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan berguna bagi penelitian-penelitian di kemudian hari.

Yogyakarta, 20 September 2023

Penulis



Gabriel Raka Anindy

ABSTRACT

At this time there were many cases of trading in influence. There were two research problems, (1) Are the rules in the Indonesian Anti-Corruption Act applicable to the case of trading in influence? (2) What is the prospect for regulating trading in influence in the Indonesian Anti-Corruption Act in the future? The purpose of this research is to find out that can be the rules in the Indonesian Anti-Corruption Act applied to the case of trading in influence. This research is a type of normative legal research, supported by primary data secondary data. The results of this research are the rules in the Indonesian Anti-Corruption can be applied to cases of trading in influence but the application has some weakness like the third parties can't be trap, so in the future it is necessary to have trading arrangements. Based on the result of the research and discussion that the authors have made, the form of arrangements, can be outlined in a special arrangement on trading in influence, or it can also be reformulated with the articles that already exist in the Indonesian Anti-Corruption Act or modifying elements of Article 18 UNCAC, 2003.

Keywords: *Criminalization, Corruption, Trading In Influence, UNCAC 2003.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi	21
BAB II PEMBAHASAN	23
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi.....	23
1. Pengertian Kriminalisasi	23
2. Asas dalam Kriminalisasi.....	24
3. Syarat-syarat Kriminalisasi	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	26
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	28
3. Sebab dan akibat tindak pidana korupsi.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Trading In Influence</i>	33
1. Pengertian <i>Trading In Influence</i>	33
2. Dampak <i>Trading in Influence</i>	36
D. Kriminalisasi Perbuatan Perdagangan Pengaruh (<i>Trading In Influence</i>) Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	37

1. Penerapan Peraturan Yang Ada Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Perdagangan Pengaruh	37
2. Pengaturan Perbuatan Perdagangan Pengaruh Dalam Hukum Pemberantasan Korupsi Di Masa Yang Akan Datang	56
BAB III PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya tulis orang lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 20 September 2023

Penulis



Gabriel Raka Anindy